



## PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Mmk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :-----

**Pemohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemilik Pabrik Tahu Sumedang, pendidikan SMP, alamat Jalan Karitas SP II, Kampung Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sebagai **Pemohon**;-----

### -----M e l a w a n-----

**Termohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, alamat Jalan Berdikari (depan Gereja Bethel Nawaripi), Kampung Inauga, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan persidangan.-----

### -----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tanggal 5 Mei 2009, dan pada hari itu juga telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, di bawah Register, Nomor 77/Pdt.G/2011/PA Mmk., telah mengemukakan alasan permohonan Cerai Talak, yang intinya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 18 Juli 1994, sesuai Buku Kutipan Akte Nikah, Nomor 448/54/VII/1994. Seri PB, yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tanggal 18 Juli 2011.-----
- 2 Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan beralamat di di rumah orang tua selama 3 hari di Jawa, kemudian pemohon dan termohon pindah ke Timor Timur dengan tujuan mencari pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi riil perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sangat parah, dan sudah diupayakan untuk berdamai, ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga oleh karena itu, perkawinan seperti ini tidak layak untuk dipertahankan, karena jika dipertahankan tidak akan menimbulkan kebaikan, justru sebaliknya akan berdampak pada kemudharatan, maka sesuai teori fiqhiah, bahwa **menolak hal yang menjurus kepada kerusakan harus lebih didahulukan daripada menciptakan kemashlahatan**,

( ) sehingga Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan tidak ada harapan untuk berdamai, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Kompilasi hukum Islam di Indonesia, Pasal 3 Ayat (1), sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Pasal 116 huruf (f), maka dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon agar diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon cukup alasan, maka pengadilan akan menjatuhkan Putusan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan Agama Mimika, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 131 Ayat (2);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bakda dukhul, maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 118;-----

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Pemohon, dan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri bakda dukhul, dan Termohon tidak nusyuz, maka majelis hakim berpendapat akibat talak yang dijatuhkan Pemohon tersebut, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pasal 149 Huruf (a), dan (b) jo. Pasal 152 ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa Sepeda Motor Roda Dua, warna hitam, merk Yamaha Vega RZ, Tahun 2009, Nomor Polisi DS 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ML, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah sebesar kesanggupan Pemohon tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 89 Ayat (1), sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.-----

Mengingat dan memerhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.-----

## -----MENGADILI-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
- 2 Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mimika;-----
- 3 Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon berupa Sepeda Motor Roda Dua, warna hitam, merk Yamaha Vega RZ, Tahun 2009, Nomor Polisi DS 2009 ML;-----
- 4 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp. 216.000.00,- (Duaratus enam belas ribu Rupiah).-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Mimika dalam Rapat Musyawarah Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 19 Oktober 2011 Miladiah bertepatan tanggal 21 Dzulqa'dah 1432 Hijriah oleh kami Drs. Aunur Rofiq, MH, Ketua Majelis, Ahmad Syaokany, S.Ag, dan H. Muammar, SHI, masing-masing Anggota Majelis, dibantu Kuat Maryoto, SH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Mmk.Halaman 3 dari 11



Anggota Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag.

H. Muammar, SHI

Drs. Aunur Rofiq, MH.

Panitera Pengganti,

Kuat Maryoto, SH.

**Rincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran	Rp	30.000.00
2	Biaya Proses	Rp	50.000.00
3	Panggilan	Rp	125.000.00
4	Redaksi	Rp	5.000.00
5	Meterai	Rp	6.000.00
	Jumlah	Rp	216.000.00

**Terbilang : = Duaratus enam belas ribu Rupiah =**



dan tinggal bersama sampai tahun 1999, kemudian pindah di Nusa Tenggara Timur, dan pada tahun 2002 selanjutnya ke Timika dan bertempat tinggal di jalan Berdikari, kemudian terakhir tinggal di Jalan Karitas SP 2 Kelurahan Timika Jaya Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika sampai sekarang.-----

- 3 Bahwa, selama menikah, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Anak 1, umur 16 tahun dan Anak 2, umur 15 tahun. Anak tersebut ikut Pemohon;-----
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Oktober 1994, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;-----
- 5 Bahwa, Pemohon selaku suami telah berusaha sabar dengan memberikan nasihat dan pengertian kepada Termohon, namun Termohon tidak mau berubah. Perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :-----
  - a Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Pemohon tanpa keperluan yang jelas;-----
  - b Termohon sering mentransfer uang ke keluarganya tanpa seizin Pemohon;-----
- 6 Bahwa, pemohon pernah mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Mimika, tetapi Pemohon cabut, karena Termohon berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- 7 Bahwa puncak perkecokan terjadi pada 20 Juni 2011, yang mengakibatkan Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal dan tidak saling peduli;-----
- 8 Bahwa baik pihak keluarga Pemohon maupun Termohon telah berupaya untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----
- 9 Bahwa, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, sering diwarnai perselisihan, sudah sepantasnya Majelis Hakim memberi Putusan yang mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon.-----

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas, Pemohon mohon Majelis Hakim yang Nomor 77/Pdt.G/2010/PA Mmk.Halaman 5 dari 11 memeriksa perkara ini berkenan memberi Putusan sebagai berikut :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk meniatkan talak satu bain suhbra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)